



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sisingamangaraja Km.2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul
Telp/Fax (0633) 3211383, Kode Pos 22457
Website : <https://eperizinan.humbanghasundutankab.go.id>
e-mail : dpmp2tsp@humbanghasundutankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR : 503/083/IPPN/DPMPTSP/2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : PAUD SERASI

Alamat : Sosor Tambok

Desa / Kelurahan : Sosor Tambok

Kecamatan : Dolok Sanggul

Kabupaten / Kota : Humbang Hasundutan

Provinsi : Sumatera Utara

N P W P : 50.934.183.0-127.000

E-Mail / Nomor Telp : paudserasi9@gmail.com / 082271096880

Nomor Induk Berusaha : 0211230143464

Nama Kegiatan : PAUD Serasi

Alamat : Sosor Tambok Desa Sosor Tambok Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara

Koordinat Geografis : 2.24598,98.66815

Nilai Investasi : Rp. Rp. 26.000.000 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah)

Klasifikasi Usaha : Pendidikan Anak Usia Dini (8513)

Kegiatan Usaha (KBLI lima angka) : Pendidikan Kelompok Bermain (85133)

Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik

Nama / NIK : PEBRYANTHY SIMANULLANG / 1216065302880002

Jabatan : BIDAN

Alamat : Sosor Tambok, Desa/ Kelurahan : Sosor Tambok, Kecamatan : Dolok Sanggul, Kabupaten/ Kota : Humbang Hasundutan, Provinsi : Sumatera Utara

Biaya/ Retribusi : Rp.0,- (Gratis)



Diterbitkan di Doloksanggul
pada tanggal 24 September 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Drs. RUDOLF MANALU

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19650614 199001 1 002

Tembusan :

1. BKPM/ Lembaga Online Single Submission (OSS);
2. Bupati/ Wakil Bupati Humbang Hasundutan (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara, sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.